



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/250 /1.05/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM KOORDINASI DAN MONITORING
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Lampung Selatan terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Monitoring Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta tata kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/ 408/ I.10/2022 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan tugas Koordinator dan Sub Koordinator pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM KOORDINASI DAN MONITORING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk Tim Koordinasi dan Monitoring Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan monitoring pengelolaan BLUD pada RSUD dr. Bob Bazar, SKM dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
 2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, yang tertuang dalam DPA-Perangkat Daerah pada Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal 29 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan,
3. Direktur RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kalianda.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/250 / I.05/HK/ 2024
TANGGAL : 29 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAN MONITORING
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

No	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Pembina	
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Lam-Sel	Ketua	
3	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan	Sekretaris	
4	Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
5	Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6	Direktur RSUD dr. Bob Bazar, SKM Kab. Lam-Sel	Anggota	
7	Jabatan Fungsional pada Bagian Perekonomian	Anggota	
8	Unsur Staf Bagian Perekonomian Setdakab Lam-Sel	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO